



PENETAPAN

Nomor 0002/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan

Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

**Reni Mardini binti Tukimin**, lahir di Ampenan, pada tanggal 03 November 1983 (umur 35 tahun), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Kembang, Lingkungan Pondok Perasi, RT.002 RW.049 Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, sebagai: **Pemohon I**

**Ana Mardiana binti Tukimin**, lahir di Ampenan, pada tanggal 06 Februari 1985 (umur 33 tahun), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Ragi Genep Gang Dahlia, Lingkungan Sintung, RT.006 RW.032 Kelurahan Banjar, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, sebagai: **Pemohon II**

**Andika Aditya bin Tukimin**, lahir di Mataram, pada tanggal 19 Februari 1998 (umur 20 tahun), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di Jalan Ragi Genep Gang Dahlia, Lingkungan Banjar, RT.001 RW.033 Kelurahan Banjar, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, sebagai: **Pemohon III**

Pengadilan Agama tersebut ;

Hal. 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor : 0002/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



Telah membaca permohonan para Pemohon;

Telah mendengar keterangan dari para Pemohon;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II serta Pemohon III dalam surat Permohonannya tertanggal 04 Januari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, pada Register Nomor 0002/Pdt.G/2018/PA.Mtr, tanggal 04 Januari 2018 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami isteri sah bernama Tukimin bin Amaq Rafi'in dengan Mardiatri binti Minggah;
2. Bahwa pada tanggal 31 Desember 1980, orangtua para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Banjar, Kelurahan Banjar, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut ayah para Pemohon berstatus jejak dalam usia 22 tahun, dan ibu para Pemohon berstatus gadis dalam usia 22 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah Kandung ibu para Pemohon bernama : Minggah, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Mashur dan Muhsin dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) tunai;
4. Bahwa antara ayah dan ibu para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan orangtua para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama:

*Hal. 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor : 0002/Pdt.G/2018/PA.Mtr.*



- a. Reni Mardini, perempuan, umur 35 tahun (Ampenan, 03 November 1983);
- b. Ana Mardiana, perempuan, umur 33 tahun (Ampenan, 06 Februari 1985);
- c. Andika Aditya, laki-laki, umur 20 tahun (Mataram, 19 Februari 1998);

6. Bahwa ayah para Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 01 Desember 2017 di Lingkungan Banjar, Kelurahan Banjar, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Nomor : 5271-K-15122017-0001 tertanggal 15 Desember 2017, dan ibu para Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 02 Juni 2017 di Lingkungan Banjar, Kelurahan Banjar, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Nomor : 5271-KM-09062017-0028 tertanggal 09 Juni 2017;

7. Bahwa sampai sekarang orangtua para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan orangtua Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan Kota Mataram, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan kutipan akta nikah tersebut, oleh karenanya mohon agar perkawinan orangtua para Pemohon tersebut disahkan untuk memperoleh akta nikah sebagai bukti bahwa perkawinan orangtua para Pemohon telah memperoleh pengakuan hukum guna mengurus persyaratan pencairan dana asuransi dan kepentingan hukum lainnya;

8. Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram memeriksa dan

*Hal. 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor : 0002/Pdt.G/2018/PA.Mtr.*



mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- b. Menyatakan sahnya pernikahan orangtua para Pemohon;
- c. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan orangtua para Pemohon kepada pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman orangtua para Pemohon;
- d. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan dan bermaksud untuk mencabutnya perkaranya karena Buku Nikah milik kedua orang tuanya sudah ditemukan, oleh karena itu Para pemohon bermaksud untuk mencabutnya;

Bahwa atas maksud tersebut majelis hakim telah mengabulkan permohonan para pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan yang selanjutnya dianggap telah termuat dalam putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

**Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon telah hadir sendiri dipersidangan dan bermaksud mencabut perkaranya karena Buku Nikah milik kedua orang tuanya telah ditemukan;**

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh para pemohon tersebut, secara tersirat telah sejalan dengan apa yang dimaksud oleh

*Hal. 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor : 0002/Pdt.G/2018/PA.Mtr.*



pasal 154 ayat (1) Rbg, yang karena Para Pemohon tidak melanjutkan permohonannya, maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon untuk mencabut perkaranya, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0002/Pdt.P/2018/PA.Mtr. dari para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.286.000,- (Dua ratus Delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Mataram dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2018 M, bertepatan dengan 08 Jumadil Awal 1439 H., oleh kami **Dra. Hj. Nur Kamah, SH.** Sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Muhammad, MH.** dan **Drs. H. Miftakhul Hadi SH.,MH.** Masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Ani Kesma, **SH.** sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua majelis,

Hal. 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor : 0002/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



**Drs. H. Muhammad, MH.**

Hakim Anggota,

**Dra. Hj. Nur Kamah, SH.**

**Drs. H. Miftakhul Hadi SH. MH.**

Panitera pengganti,

**Ani Kesma SH.**

Perincian biaya perkara :

-Biaya pendaftaran:		Rp.
30.000,-		
-Biaya panggilan:	Rp.	195.000,-
-Biaya Proses:	Rp.	50.000,-
-Biaya redaksi:	Rp.	5.000,-
-Materai:		Rp.
<u>6.000,-</u>		
Jumlah:	RP.	286.000,-

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor : 0002/Pdt.G/2018/PA.Mtr.